



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/ 212 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan gizi di Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2020 perlu dilaksanakan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020 mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan analisis data terhadap ketersediaan data masing-masing Perangkat daerah;
b. menyajikan informasi dan ketersediaan data;
c. menyampaikan data-data dan informasi terkait dengan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
d. menghadiri pertemuan atau rapat koordinasi/sinkronisasi/launcing dalam rangka Penyusunan dan pembahasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
e. melakukan identifikasi dan pemecahan masalah terhadap analisa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan; dan
f. menyampaikan rekomendasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk Program/kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Maret 2020



LAMPIRAN

NOMOR 521/212 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 26 MARET 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN TAHUN 2020.

Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Koordinator
5.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua Tim
6.	Afriman Julta, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Wakil Ketua
7.	Mardoni, S.E.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretaris
8.	Faisyal, S.Sos.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Rizki Wahyudi, S.E.	Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Nofrizon, S.Sos.	Staf pelaksana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11.	Nofendri. S.Si.,M.Si., M.I.L.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12.	Yeni Gusti, S.P.	Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura	Anggota

13.	Darmawi, S.Pd., M.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14.	Yusmardianto, S.H., M.M NIP. 19811126 200701 1 003	Kepala Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Dewita, S.KM., M.Biomed.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Drs. Fardimal.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	Nina Supriani, S.P.	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
17.	Yuni Hartati, S.H., M.H.	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat
18.	Audy Argadinta Satri	Staf pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Pengelola Data / Sekretariat



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI